



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Tenaga Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000.
2. Fotocopy KTP.
3. Fotocopy Ijazah dilegalisir.
4. STRGz dilegalisir.
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki SIP
6. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja difasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan / Surat Izin Kerja /Rekomendasi dari tempat kerja atau tempat praktek Pelayanan Gizi Mandiri
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi – PERSAGI
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
9. SK Terakhir Jika PNS/ THL
10. SIPTGz Pertama,Kedua,Ketiga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Surat Izin Tenaga Medis
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tenaga Medis

Pengaduan Layanan